



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 68/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 4 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR
 68/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN BARANGIN KOTA
 SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA
 BARAT TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BARANGIN
 KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

A. DESA LUMINDAI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	YULINA DESWITA	P	DUSUN PASAR HILIR	1
2.	RADINAL	L	DUSUN PASAR MUDIK	2
3.	APEPMA SANIKO	L	DUSUN PASAR MUDIK	3
4.	DODI	L	DUSUN SIROMOI	4
5.	SYAFRIANTO	L	DUSUN BATANG LUNTO	5
6.	FITRIYANI	P	DUSUN GUGUAK BUNGO	6
7.	NUR AFNI NOFIANTI	P	DUSUN PASAR HILIR	7

B. DESA BALAI BATU SANDARAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MEFRIO HERWANDA	L	DUSUN BERINGIN DESA BALAI BATU SANDARAN	1
2.	RASANI	P	DUSUN AIR GANTANG	2
3.	ELSUPRIANIS	P	DUSUN GUNUNG	3

C. DESA TALAGO GUNUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	JUL AMRIL	L	DUSUN KOTO	1
2.	ERMY RIZCY	L	DUSUN GUGUK BALANG	2
3.	NAFRI DARMAN	L	DUSUN KATAPING	3
4.	SYAFRIJAL	L	DUSUN LADANG LAWEH	4

D. DESA KOLOK NAN TUO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	LOLITA ASTARI	P	DUSUN GUNUNG BALAI DESA KOLOK NAN TUO	1
2.	AL HIKMAH FAUZIAH	P	DUSUN PULAI DESA KOLOK NAN TUO	2
3.	FHUJI PUTRA SALINGGA	L	DUSUN GUGUK SUMBAYANG, DESA KOLOK NAN TUO	3

E. DESA KOLOK MUDI K

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	DEVI SEPRIYENTI	P	DUSUN SIMPANG DESA KOLOK MUDI K	1
2.	SUBHAN ILHAMI	L	DUSUN SAWAH PANJANG DESA KOLOK MUDI K	2
3.	ALFRES DEDI	L	DUSUN SAWAH PANJANG DESA KOLOK MUDI K	3

F. DESA SANTUR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RAHMA YUNITA	P	DUSUN KAMPUNG BARU	1
2.	POPI GUSNITA	P	DUSUN PADANG MALINTANG	2
3.	POPY RAHMANINGSIH	P	DUSUN KAMPUNG BARU	3
4.	ELFIA FITRI	P	PERUMNAS LEMBAH SANTUR	4

5.	RIRI FITRI ANDRIANI	P	DUSUN KARANG ANYAR	5
6.	SRI HARTATI	P	DUSUN KARANG ANYAR	6
7.	SURYANI	P	PERUMAHAN KAYU GADANG	7
8.	RANI WAHYU EKA PUTRI	P	BLOK E-6 DUSUN KAYU GADANG	8

G. KELURAHAN DURIAN I

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ARLENI MARLINA	P	PASAR BARU DURIAN RT/RW 001/001	1
2.	ERMAWATI	P	PASAR BARU DURIAN RT/RW 003/002	2
3.	NOFA ELIZA	P	KAMPUNG SURIAN RT/RW 005/002	3
4.	SRI WINDANI	P	PASAR BARU DURIAN RT/RW 006/002	4
5.	FITRI ARDILA ERYANTO	P	KAMPUNG SURIAN RT/RW 006/002	5

H. KELURAHAN DURIAN II

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	GUSTI SUPRIANTI RAHAYU	P	SUNGAI DURIAN	1
2.	MIRAWATI	P	SAPAN LAPANGAN BERABU RT/RW 002/002	2
3.	MASTINI	P	SUNGAI DURIAN RT/RW 002/004	3
4.	WINDA	P	SUMUR WARU	4

I. KELURAHAN LUBANG PANJANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	YULIA ERFIANTI	P	LUBANG PANJANG RT/RW 003/001	1
2.	FENI AFRIANTI	P	LUBANG PANJANG RT/RW 001/002	2
3.	TUHERNA GUSTIA	P	LUBANG PANJANG RT/RW 003/002	3

J. KELURAHAN SARINGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	NGATINAH	P	GUNUNG TIMBAGO RT/RW 001/002	1
2.	LENI DARMA YANTI	P	LUBANG TEMBOK RT/RW 001/003	2
3.	WULANDARI	P	KEBUN JATI RT/RW 002/004	3

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 4 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel